



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.818, 2015

KEMENTAN. Pejabat Fungsional Pengawas Mutu Pakan. Uji Kompetensi. Pedoman.

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29/Permentan/KP.240/5/2015
TENTANG
PEDOMAN UJI KOMPETENSI PEJABAT FUNGSIONAL
PENGAWAS MUTU PAKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kompetensi pejabat fungsional Pengawas Mutu Pakan, perlu dilakukan uji kompetensi;
- b. bahwa untuk pengangkatan dari jabatan lain, pengangkatan perpindahan dari terampil ke ahli, dan kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi pejabat fungsional Pengawas Mutu Pakan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf d, Pasal 28 ayat (1) huruf d, Pasal 29 ayat (1) huruf d, dan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka Kreditnya, harus dilakukan uji kompetensi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Uji Kompetensi Pejabat Fungsional Pengawas Mutu Pakan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5121);
4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 235);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 794);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 119/Permentan/OT.140/10/2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1610);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN UJI KOMPETENSI PEJABAT FUNGSIONAL PENGAWAS MUTU PAKAN.**

Pasal 1

Pedoman Uji Kompetensi Pejabat Fungsional Pengawas Mutu Pakan seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pedoman Uji Kompetensi Pejabat Fungsional Pengawas Mutu Pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai dasar dalam pelaksanaan pengujian kompetensi pengangkatan dari jabatan lain, pengangkatan perpindahan dari terampil ke ahli, dan kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi pejabat fungsional Pengawas Mutu Pakan.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2015
MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juni 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 29/Permentan/KP.240/5/2015

TANGGAL : 18 Mei 2015

PEDOMAN UJI KOMPETENSI
PEJABAT FUNGSIONAL PENGAWAS MUTU PAKAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka tindak lanjut dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka Kreditnya yang mengamanatkan pelaksanaan uji kompetensi. Kementerian Pertanian sebagai instansi pembina jabatan fungsional Pengawas Mutu Pakan berkewajiban menetapkan standar kompetensi jabatan fungsional Pengawas Mutu Pakan melalui uji kompetensi.

Uji kompetensi dimaksud dilaksanakan terhadap Pejabat Fungsional Pengawas Mutu Pakan untuk Pengangkatan dari Jabatan Lain, pengangkatan perpindahan dari terampil ke ahli, dan kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi Pejabat Fungsional Pengawas Mutu Pakan, sehingga tepat dan mampu melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu disusun Peraturan Menteri yang mengatur jenjang jabatan dan pangkat serta standar kompetensi, organisasi pelaksana uji kompetensi, persyaratan dan tata cara uji kompetensi pengawas mutu pakan, dan pelaksanaan uji kompetensi.

B. Tujuan

Tujuan ditetapkannya Pedoman ini untuk memberikan kepastian dalam mewujudkan Pejabat Fungsional Pengawas Mutu Pakan yang kompeten dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi jenjang jabatan dan pangkat serta standar kompetensi, organisasi pelaksana uji kompetensi, persyaratan dan tata cara uji kompetensi Pengawas Mutu Pakan, dan pelaksanaan uji kompetensi.